



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Brawijaya, setiap tahun diselenggarakan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi di lingkungan UB;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penghargaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1397);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Dekan adalah dekan fakultas.
4. Direktur adalah direktur Pascasarjana.
5. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
6. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.

7. Unit Kerja adalah Biro, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Badan Pengelola Usaha, Pendidikan Vokasi, PSDKU di Kediri, dan PSDKU di Jakarta.
8. Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
10. Pendidik Berprestasi adalah Dosen PNS atau Dosen Tetap Non-PNS yang memiliki prestasi yang bermanfaat dan dapat dibanggakan UB, serta diakui pada tingkat nasional atau internasional.
11. Tenaga Kependidikan Berprestasi adalah Tenaga Kependidikan PNS atau Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang memiliki tugas di bidang administrasi dan memiliki prestasi yang membanggakan dalam bidangnya.
12. Tim Seleksi adalah tim yang melakukan penilaian terhadap calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.
13. Penghargaan adalah penghormatan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan UB.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang secara nyata dan luar biasa dalam melaksanakan tugasnya yang hasilnya dapat dibanggakan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan peningkatan kualitas akademik dan kelembagaan;
- b. meningkatkan semangat pengabdian;
- c. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifitas;
- e. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- f. mendorong munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja;
- g. mendorong Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
- h. memberikan prioritas memperoleh tanda kehormatan lainnya; dan
- i. memberikan kesempatan mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal dan pelatihan.

BAB III  
PENGHARGAAN  
Bagian Kesatu  
Jenis Penghargaan  
Pasal 3

Jenis penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi meliputi:

- a. Pendidik Berprestasi dengan penghargaan:
  1. Dosen Berprestasi Kategori Sains dan Teknologi;
  2. Dosen Berprestasi Kategori Sosial Humaniora;
  3. *Academic Leader* Berprestasi; dan
  4. Ketua Program Studi Berprestasi.
- b. Tenaga Kependidikan Berprestasi dengan penghargaan:
  1. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/Laboran Berprestasi;
  2. Pengelola Keuangan Berprestasi;
  3. Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi;
  4. Pustakawan Berprestasi; dan
  5. Arsiparis Berprestasi.

Bagian Kedua  
Penerima Penghargaan  
Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 diberikan kepada Pendidik di Fakultas Bidang Sains dan Teknologi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 diberikan kepada Pendidik di Fakultas Bidang Sosial Humaniora.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 diberikan kepada Pendidik yang memiliki prestasi inovasi yang luar biasa.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 diberikan kepada Pendidik yang menjabat Ketua Program Studi di Fakultas atau Pascasarjana.
- (5) Ketua Program Studi di Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Ketua Program Studi jenjang diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Tenaga Kependidikan di Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja.
- (7) Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 terdiri atas Tenaga Kependidikan di bidang tugas:
  - a. akademik;
  - b. umum;
  - c. kemahasiswaan;
  - d. barang milik negara; atau
  - e. kepegawaian.

Bagian Ketiga  
Bentuk Penghargaan

Pasal 5

- (1) Penghargaan kepada Pendidik Berprestasi dan Tenaga Kependidikan Berprestasi diberikan dalam bentuk:
  - a. Sertifikat; dan
  - b. Uang Tunai.
- (2) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diberikan kepada pemenang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat Fakultas, Pascasarjana, atau Unit Kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Fakultas, Pascasarjana, atau Unit Kerja.
- (3) Jumlah uang tunai yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pemenang tingkat UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV

SELEKSI CALON PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Tahapan Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi terdiri atas:
  - a. seleksi di tingkat UB;
  - b. seleksi di tingkat Fakultas, Pascasarjana, atau Unit Kerja;
- (2) Seleksi Calon Pendidik Berprestasi dan Calon Tenaga Kependidikan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusulan;
  - b. pengumpulan persyaratan;
  - c. seleksi administrasi;
  - d. penilaian Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif;
  - e. penilaian hasil presentasi dan wawancara; dan
  - f. penetapan pemenang.
- (3) Tahap seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menetapkan masing-masing 1 (satu) calon Pendidik Berprestasi dan 1 (satu) calon Tenaga Kependidikan Berprestasi dengan nilai tertinggi dari masing-masing kategori.
- (4) Setiap Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja dengan nilai tertinggi berhak untuk mengikuti seleksi di tingkat UB.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi.

## Pasal 7

Pemberian Penghargaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dilaksanakan 1 (satu) kali untuk setiap penyelenggaraan pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua

### Tim Seleksi

## Pasal 8

- (1) Tim Seleksi Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi terdiri atas:
  - a. Tim Seleksi di tingkat UB; dan
  - b. Tim Seleksi di tingkat Fakultas, Pascasarjana, atau Unit Kerja.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan surat tugas Rektor.
- (3) Tim Seleksi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan surat tugas Dekan.
- (4) Tim Seleksi Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan surat tugas Direktur.
- (5) Tim Seleksi Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan surat tugas Pemimpin Unit Kerja.
- (6) Tim Seleksi Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di tingkat UB, Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a di tingkat UB *ex-officio* dijabat oleh Rektor.
- (8) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja *ex-officio* dijabat oleh Dekan/Direktur/Pemimpin Unit Kerja.
- (9) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b di tingkat UB *ex-officio* dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (10) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja *ex-officio* dijabat oleh salah satu Wakil Dekan/Wakil Direktur/Wakil Pemimpin Unit Kerja.
- (11) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c di tingkat UB *ex-officio* dijabat oleh Kepala Biro Umum dan Kepegawaian.
- (12) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau tenaga kependidikan yang ditunjuk.
- (13) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d di tingkat UB, Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja dijabat oleh dosen dan/atau tenaga kependidikan yang ditunjuk.

### Pasal 9

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:

- a. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang telah diusulkan; dan
- c. memanggil atasan calon Pendidik atau Tenaga Kependidikan Berprestasi untuk melakukan klarifikasi data.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan, Pengusulan, dan Seleksi Administrasi

### Pasal 10

- (1) Persyaratan Calon Dosen Berprestasi Kategori Sains dan Teknologi, Dosen Berprestasi Kategori Sosial Humaniora, dan *Academic Leader* Berprestasi meliputi:
  - a. Dosen Tetap;
  - b. memiliki NIDN;
  - c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau setara tanpa dibatasi usia dan memiliki jabatan fungsional paling tinggi Lektor Kepala;
  - d. belum pernah menjadi pemenang pertama pada tingkat UB dalam periode 3 (tiga) tahun sebelumnya;
  - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang, dan/atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa putus;
  - h. belum pernah ditetapkan sebagai Pendidik Berprestasi tingkat Nasional; dan
  - i. memiliki Karya Prestasi Unggul dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Persyaratan Calon Ketua Program Studi Berprestasi meliputi:
  - a. sedang menjabat sebagai Ketua Program Studi paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - b. belum pernah menjadi pemenang pertama pada tingkat UB dalam periode 3 (tiga) tahun sebelumnya;
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang, dan/atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. belum pernah ditetapkan sebagai Ketua Program Studi Berprestasi tingkat Nasional; dan
  - f. memiliki program pengelolaan Program Studi dalam bentuk Artikel Program Studi.
- (3) Persyaratan Calon Tenaga Kependidikan Berprestasi meliputi:
  - a. Tenaga Kependidikan Tetap;
  - b. bergelar paling rendah Diploma III;
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang, dan/atau ringan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus menerus tanpa putus;
- f. belum pernah ditetapkan sebagai Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat Nasional; dan
- g. memiliki Karya Kreatif Prestatif sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan (Laboran)/Tenaga Administrasi Akademik/Pengelola Keuangan/Pustakawan/Arsip.

#### Pasal 11

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diusulkan oleh atasannya sebagai Calon Pendidik atau Tenaga Kependidikan Berprestasi.

#### Pasal 12

- (1) Tim Seleksi UB, Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Kerja melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.
- (2) Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang dokumennya memenuhi persyaratan dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (3) Tim Seleksi menetapkan calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang lulus seleksi administrasi dengan Keputusan Tim Seleksi UB, Fakultas, Pascasarjana, atau Unit Kerja.

#### Bagian Keempat

Penilaian Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi,  
dan Karya Kreatif Prestatif

#### Pasal 13

- (1) Penilaian Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif tingkat Fakultas, Pascasarjana, atau Unit Kerja dilakukan oleh Tim Seleksi Fakultas, Pascasarjana, atau Unit Kerja untuk menentukan nilai Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.
- (2) Penilaian Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif tingkat UB dilakukan oleh Dewan Juri untuk menentukan nilai Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penilaian

Pasal 14

- (1) Penilaian Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif dilakukan dengan cara penilaian dokumen dan wawancara.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat UB, Fakultas, Pascasarjana, atau Unit Kerja dilakukan dengan tahapan:
  - a. presentasi Karya Prestasi Unggul, Artikel Program Studi, dan Karya Kreatif Prestatif; dan
  - b. tanya jawab.

Bagian Keenam

Dewan Juri

Pasal 15

Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh

Penetapan Pemenang

Pasal 16

- (1) Pemenang seleksi Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di tingkat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Pemenang seleksi Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di tingkat Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pemenang seleksi Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di tingkat Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga.
- (4) Pemenang seleksi Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di tingkat Unit Kerja selain Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pemenang seleksi Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di tingkat UB untuk masing-masing kategori ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdiri atas:
  - a. peringkat I;
  - b. peringkat II; dan
  - c. peringkat III;
- (2) Pendidik Berprestasi dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Peringkat I di tingkat UB diusulkan oleh Rektor kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Nasional, kecuali untuk kategori Ketua Program Studi Berprestasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penghargaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penetapan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Juli 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 48  
per-2020-39-Pendidik dan Tendik Berprestasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



  
Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.  
NIP196606061986031001

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

PENGHARGAAN  
KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

A. Pendidik Berprestasi:

1. Dosen Berprestasi Kategori Sains dan Teknologi

No.	Peringkat	Jumlah (Rp)
1.	I	6.000.000,00
2.	II	5.000.000,00
3.	III	4.000.000,00

2. Dosen Berprestasi Kategori Sosial Humaniora

No.	Peringkat	Jumlah (Rp)
1.	I	6.000.000,00
2.	II	5.000.000,00
3.	III	4.000.000,00

3. *Academic Leader* Berprestasi

No.	Peringkat	Jumlah (Rp)
1.	I	6.000.000,00
2.	II	5.000.000,00
3.	III	4.000.000,00

4. Ketua Program Studi Berprestasi

No.	Peringkat	Jumlah (Rp)
1.	I	6.000.000,00
2.	II	5.000.000,00
3.	III	4.000.000,00

B. Tenaga Kependidikan Berprestasi:

1. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/Laboran Berprestasi

No.	Peringkat	Jumlah (Rp)
1.	I	3.500.000,00
2.	II	2.500.000,00
3.	III	1.500.000,00

2. Pengelola Keuangan Berprestasi

No.	Peringkat	Jumlah (Rp)
1.	I	3.500.000,00
2.	II	2.500.000,00
3.	III	1.500.000,00

3. Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi

No.	Peringkat	Jumlah (Rp)
1.	I	3.500.000,00
2.	II	2.500.000,00
3.	III	1.500.000,00

4. Pustakawan Berprestasi

No.	Peringkat	Jumlah (Rp)
1.	I	3.500.000,00
2.	II	2.500.000,00
3.	III	1.500.000,00

5. Arsiparis Berprestasi

No.	Peringkat	Jumlah (Rp)
1.	I	3.500.000,00
2.	II	2.500.000,00
3.	III	1.500.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR